



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 134 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 121/PL.02.5-BA/1809/2025 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas

Perselisihan . . .

Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 29 April 2025, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 29 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 134 TAHUN 2025
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

No	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	11 Kali	x	Rp 40.000		Rp 440.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	148 Kali	x	Rp 40.000		Rp 592.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	347.979 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 10.439.370.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	11 Paket			x	Rp 20.000.000		Rp 220.000.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	522 Buah			x	Rp 300.000		Rp 156.600.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 250.000.000		Rp 250.000.000
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	3 Buah	x	Rp 15.000.000		Rp 90.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	110 Buah	x	Rp 150.000		Rp 33.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	148 Buah	x	Rp 200.000		Rp 59.200.000
8	Bahan Kampanye							
	d. Selebaran	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 10.000.000
	e. Brosur	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 10.000.000
	f. Pamflet	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 10.000.000
	g. Poster	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 50.000.000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							

No	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	0 Orang	x	0 Kali	x	Rp 0	Rp 0
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	c. Kegiatan Lain	1000 Orang	x	30 Kali	x	Rp 40.000	Rp 1.200.000.000
	d. Hadiah Kegiatan Lain	1 Orang	x	30 Kali	x	Rp 1.000.000	Rp 30.000.000
TOTAL							Rp 13.740.170.000

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 29 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA

